



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

KURNIASIH EKO RISTI, tempat tanggal lahir di Pekanbaru, 14-06-1968, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Perumahan Anggrek Mas Blok F No. 5, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ramsen Siregar, S.H., M.H., Naris Situmorang, S.H., Sihol Marito Sinambela, S.H., M.H. & Eduard Kamaleng, S.H., Para Advokat pada Kantor RAMSEN SIREGAR, SH.,MH & REKAN, beralamat di Jl. Brigjen Katamso, Komplek Tunas Regency, Blok A12, No. 5-6, Kelurahan Sei Binti, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, email ramsen.advokat@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Februari 2023 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan register Nomor: 261/SK/2023/PN Btm, tanggal 2 Maret 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Nugrahanto, bertempat tinggal di Anggrek Mas, Blok F No. 5, Rukun Tetangga. 002, Rukun Warga 006, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Herry Ridwanto, S.H., Notaris / PPAT di Batam beralamat kantor di Jalan Teuku Umar, Komplek Pelita, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Turut Tergugat I**;

Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulianti, SH, M.Kn, Notaris / PPAT di Batam beralamat kantor di Lt 3,
Gedung Sumatera Covention Centre, Jl. Engku Putri,
Kav. 1, Batam Centre, kota Batam, Provinsi Kepulauan
Riau, sebagai **Turut Tergugat II;**

Hari Basuki, beralamat di The Green Central Sukajadi, No. 02, RT. 005,
Rw. 001, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Batam kota,
Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Turut
Tergugat III;**

**Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan
Bebas Batam,** beralamat kantor di Jalan Ibnu Sutowo,
No. 1, Teluk Tering, Kecamatan Batam kota, Kota
Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Turut
Tergugat IV;**

Badan Pertanahan Kota Batam, beralamat kantor di Jalan Jaksa Agung
R. Soerapto, Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang,
Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Turut
Tergugat V;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Maret
2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam
pada tanggal 2 Maret 2023 dalam Register Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Btm, telah
mengajukan gugatan Pembatalan Akta Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Menimbang bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, pada tanggal 21
Maret 2023 Penggugat tidak datang menghadap, Tergugat dan Para Turut
Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Maret 2023 Kuasa Penggugat
mengirimkan surat permohonan pencabutan perkara ke Pengadilan Negeri
Batam;

Menimbang bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 Majelis
Hakim menerima surat disposisi mengenai permohonan pencabutan gugatan
yang diajukan oleh Penggugat;

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mencermati surat permohonan pencabutan gugatan tersebut Penggugat mengajukan pencabutan gugatan dengan alasan hendak merubah dan menyempurnakan gugatannya;

Menimbang bahwa pada dasarnya Rbg tidak mengatur tentang pencabutan Gugatan ini, sehingga dalam praktik peradilan, tentang pencabutan gugatan mempedomani ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement of de rechtsvordering*), yang menyebutkan bahwa pada alinea kedua Pasal 271 RV berbunyi "setelah ada jawaban maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan";

Menimbang bahwa dari ketentuan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat diajukan masih dalam tahap pemanggilan para pihak sehingga tidak memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat maupun Turut Tergugat, maka permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dicabut, maka selanjutnya memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan dan gugatan Penggugat dicabut, maka cukup beralasan hukum jika segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam diktum Penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam RBg, Pasal 271 dan Pasal 272 Rv (*Reglement Of De Rechtsvordering*) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Btm dicabut dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023, oleh kami, David P. Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yianne Marietta R.M., S.H., M.H. dan Benny Yoga Dharma, S.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Romy Aulia Noor, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat IV, tanpa dihadiri Tergugat, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat V.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuanne Marietta R.M., S.H., M.H.

David P. Sitorus, S.H., M.H.

Benny Yoga Dharma, S.H.

Panitera Pengganti,

Romy Aulia Noor, S.H.

Perincian biaya:

-	Pendaftaran	Rp 30.000,00;
-	ATK	Rp100.000,00;
-	Risalah Panggilan	Rp850.000,00;
-	PNBP Panggilan	Rp 70.000,00;
-	PNBP Pencabutan	Rp 10.000,00;
-	Materai	Rp 10.000,00;
-	Redaksi	Rp 10.000,00;+
Jumlah		Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah);